



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 1 April 2020

Nomor : 900/1263/424.102/2020
Sifat : Penting
Lap. : -
Hal : Penghematan Sementara
Belanja Daerah Tahun 2020

K e p a d a :
Yth. Para Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
di-
PASURUAN

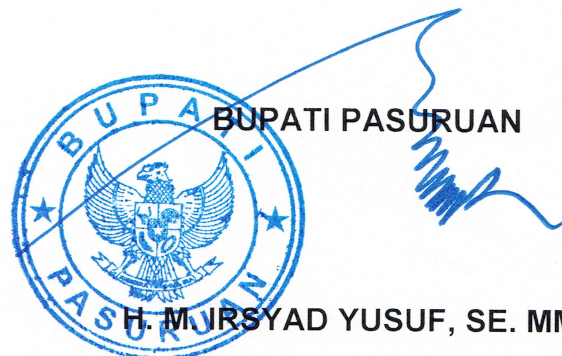
Memperhatikan pada perkembangan yang ada, dimana Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah sedang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan penanganan Covid-19, maka dipandang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut terkait dengan belanja berbagai kegiatan :

1. Memfokuskan pada program / kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, dengan menggunakan sumber dana BTT maupun yang ada di DPA masing-masing OPD.
2. Mulai bulan April 2020, hanya melakukan pengeluaran untuk belanja-belanja yang bersifat rutin, seperti gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja operasional rutin, belanja-belanja untuk pelayanan masyarakat yang mendesak, BBM, pembayaran premi asuransi, belanja pelayanan kebersihan, belanja pakan ternak, pemberian honor-honor yang telah memiliki SK Kepala Daerah, belanja listrik, air minum dan sejenisnya.
3. Untuk sementara waktu sejak surat ini diterbitkan, menunda realisasi Belanja Hibah dan Bansos, terkecuali yang dibiayai dana terikat jika pendapatan transfer dana tersebut telah diterima di rekening Kas Daerah, serta Bansos Tidak Terencana yang benar-benar bersifat mendesak.

4. Untuk Transfer Dana ke Desa,
 - DD langsung dari KPPN Malang
 - ADD untuk tahap pertama dicairkan 50% sebagaimana telah direncanakan, sedangkan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 25% dari plafond.

Pencairan selanjutnya dilakukan berdasar realisasi penerimaan Kasda dari Dana Perimbangan dan PAD.
 - Insentif RT/RW dilaksanakan sesuai rencana
 - Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dibayarkan sesuai rencana awal.
5. Untuk sementara menghentikan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan point 1 s/d 4 diatas.
6. Pemerintah Daerah tetap mengeluarkan dana untuk membiayai berbagai program/kegiatan yang telah terikat kontrak dengan Fihak ke tiga paling lambat tertanggal 31 Maret 2020.
7. Kebutuhan belanja yang lain yang mendesak agar dikoordinasikan bersama antara Bappeda, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan Yth.

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Badan Keuangan Daerah